

**ANALISIS TERHADAP PASAL 40 UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN
2004 TENTANG PENARIKAN HARTA BENDA WAKAF**

SKRIPSI

**OLEH :
FAWAZ DIYA'A RABBI
NPM : 21901012064**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2023

ABSTRAK

Fawaz Diya'a Rabbi. 2023. Analisis Terhadap Pasal 40 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Penarikan Kembali Harta Benda Wakaf. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: H. Khoirul Asfiyak, S.Ag, M.HI. Pembimbing 2: Abdul Wafi, Lc, M.H.

Kata Kunci: Analisis Pasal 40 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Penarikan, Wakaf.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang wakaf, Undang-Undang ini berisi XI BAB, 71 Pasal dan diresmikan pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Meskipun wakaf telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pada praktiknya tetap saja timbul permasalahan seperti penarikan kembali harta benda wakaf. Penarikan kembali harta benda wakaf adalah perbuatan waris atau ahli waris wakif menarik atau meminta kembali harta benda yang telah diwakafkan. Penarikan kembali harta benda wakaf terjadi di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, wakif mewakafkan sebidang yang peruntukannya untuk kepentingan ibadah maka dibangun musala bernama Darul Yaqin. Pada saat wakaf dilakukan tidak ada bukti berupa sertifikat atau surat menyurat sehingga beberapa tahun kemudian ahli waris dari wakif menuntut pengelola musala untuk membayar harga tanah tersebut serta mengancam apabila tanah tersebut tidak dibayar maka bangunan musala akan dicabut..

Penarikan kembali harta benda wakaf belum diatur dalam perundang-undangan sehingga masih banyak terjadi penarikan harta benda wakaf di masyarakat. Penarikan harta wakaf menyebabkan harta benda wakaf yang seharusnya dimanfaatkan masyarakat menjadi terganggu sehingga tujuan wakaf tidak tercapai. Dalam pasal 40 undang-undang no. 41 tahun 2004 hanya dijelaskan larangan

perubahan status harta benda wakaf yang mana tidak ada keterangan mengenai penarikan harta benda wakaf dan dalam peraturan pemerintah no 42 tahun 2006 tidak ada tafsiran mengenai poin g (dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya) pasal 40 undang-undang no 41 tahun 2004, maka dari itu sah atau tidaknya penarikan kembali harta benda wakaf masih dipertanyakan.

Berdasarkan latar belakang diatas fokus penelitian dalam pembahasan skripsi ini sebagai berikut yaitu, bagaimana kedudukan harta benda wakaf yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf menurut perspektif hukum positif, bagaimana status hukum penarikan kembali harta benda wakaf, serta bagaimana tafsir atau penjelasan poin g dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan kedudukan harta benda wakaf yang tidak mempunyai akta wakaf menurut perspektif hukum positif di Indonesia, Mendeskripsikan status hukum terkait penarikan kembali harta benda wakaf menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004, Mendeskripsikan tafsir poin g (dialihkan dalam bentuk lainnya) Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Untuk mencapai tujuan dari penelitian diatas, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, teknik analisis data menggunakan metode analisis normatif kualitatif dan teknik validasi data dalam penelitian ini menggunakan seleksi bahan hukum. Hasil temuan dalam penelitian ini berkaitan dengan kedudukan harta benda wakaf yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf menurut perspektif hukum positif, status hukum penarikan kembali harta benda wakaf dan analisis poin g Pasal 40 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Kedudukan harta benda wakaf yang sah harus memenuhi ketentuan sesuai dengan Undang-Undang baik sebelum atau setelah terbitnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Ketentuan tersebut antara lain :

- a. Harta benda wakaf berupa tanah setelah terbitnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 diharuskan memiliki Akta Ikrar Wakaf sedangkan sebelum terbitnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 harta benda wakaf berupa tanah tidak diharuskan memiliki Akta Ikrar Wakaf karena sebelum terbitnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 hanya terdapat himbauan tentang pencatatan Akta Ikrar Wakaf.

- b. Harta benda wakaf selain tanah diharuskan memiliki Akta Ikrar Wakaf setelah terbitnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 sedangkan sebelum terbitnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 harta benda wakaf selain tanah tidak diharuskan memiliki Akta Ikrar Wakaf.
- c. Jika harta benda wakaf berupa tanah tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf dan wakafnya dilakukan sebelum terbitnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 maka kedudukannya sah akan tetapi tidak memiliki kekuatan dan perlindungan hukum.
- d. Jika harta benda wakaf berupa tanah tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf dan wakafnya dilakukan setelah terbitnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 maka kedudukannya tidak sah.
- e. Jika harta benda wakaf selain tanah tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf dan wakafnya dilakukan sebelum terbitnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 maka hukumnya sah akan tetapi tidak memiliki kekuatan dan perlindungan hukum.
- f. Jika harta benda wakaf selain tanah tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf dan wakafnya dilakukan setelah terbitnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 maka hukumnya tidak sah.

Penarikan kembali harta benda wakaf apabila wakafnya dilakukan dengan batasan atau jangka waktu maka penarikan kembali harta benda wakaf sah dilakukan apabila jangka waktu wakaf telah selesai. Sedangkan pada wakaf yang dilakukan selamanya penarikan kembali harta benda wakaf tidak sah atau tidak diperbolehkan.

Pembatalan wakaf dan penarikan kembali harta benda wakaf termasuk ke dalam poin g (dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya) Pasal 40 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

ABSTRACT

Fawaz Diya'a Rabbi. 2023. Analysis of Article 40 of Law no. 41 of 2004 concerning Withdrawal of Waqf Assets. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor 1: H. Khoirul Asfiyak, S.Ag, M.HI. Advisor 2: Abdul Wafi, Lc, M.H.

Keywords: Analysis of Article 40 of Law no. 41 of 2004, Withdrawal, Waqf.

Law No. 41 of 2004 is a law that regulates waqf, this law contains XI chapters, 71 articles and was inaugurated on October 27, 2004 by President Soesilo Bambang Yudhoyono. In Law no. 41 of 2004 it is explained that waqf is a legal act of wakif to separate and hand over his property to be used forever or for a certain period according to his interests for the purposes of worship or general welfare according to sharia.

Although waqf has been regulated in Law no. 41 of 2004 in practice problems still arise such as the withdrawal of waqf assets. Withdrawal of waqf property is the act of the heir or heirs of the wakif withdrawing or reclaiming the property that has been donated. Withdrawal of waqf assets occurred in Balangan Regency, South Kalimantan Province, the wakif donated a plot of land intended for religious purposes, so a prayer room was built called Darul Yaqin. At the time the waqf was carried out there was no evidence in the form of certificates or correspondence so a few years later the heirs of the waqif demanded the musala manager to pay the price of the land and threatened that if the land was not paid for then the musala building would be revoked.

The withdrawal of waqf assets has not been regulated in legislation so that there are still many withdrawals of waqf assets in the community. Withdrawal of waqf assets causes waqf assets that should be used by the community to be disrupted so that the purpose of waqf is not achieved. In article 40 of law no. 41 of 2004 only explains the prohibition on changing the status of waqf assets in which there is no information regarding the withdrawal of waqf assets and in government regulation no 42 of 2006 there is no interpretation of point g (transferred in other forms of

transfer) article 40 law no 41 of 2004 2004, therefore whether the withdrawal of waqf assets is legal or not is still questionable.

Based on the background above, the focus of the research in the discussion of this thesis is as follows, namely, what is the position of waqf assets that do not have a Deed of Waqf Pledge according to a positive legal perspective, what is the legal status of withdrawing waqf assets, and how is the interpretation or explanation of point g in Article 40 of the Law -Invite No. 41 of 2004. The purpose of this study is to describe the position of waqf assets that do not have a waqf deed according to the perspective of positive law in Indonesia, to describe the legal status regarding the withdrawal of waqf assets according to Law no. 41 of 2004, Describes the interpretation of point g (transformed into another form) of Law no. 41 of 2004. To achieve the objectives of the research above, this research uses normative legal research with a statutory approach, data collection techniques in this study use library research, data analysis techniques use qualitative normative analysis methods and data validation techniques in this study use selection. legal material. The findings in this study relate to the status of waqf assets that do not have a Waqf Pledge Deed according to a positive legal perspective, the legal status of withdrawing waqf assets and analysis of point g of Article 40 of Law no. 41 of 2004 The status of legal waqf assets must comply with the provisions of the law either before or after the issuance of Law no. 41 of 2004. These provisions include:

- a. Waqf assets in the form of land after the issuance of Law no. 41 of 2004 required to have a Waqf Pledge Deed, whereas prior to the issuance of Law no. 41 of 2004 waqf assets in the form of land are not required to have a Waqf Pledge Deed because prior to the issuance of Law no. 41 of 2004 there is only an appeal regarding the recording of the Waqf Pledge Deed.
- b. Waqf assets other than land are required to have a Waqf Pledge Deed after the issuance of Law no. 41 of 2004 whereas before the issuance of Law no. 41 of 2004 waqf assets other than land are not required to have a Waqf Pledge Deed.
- c. If waqf assets in the form of land do not have a Waqf Pledge Deed and the waqf was made before the issuance of Law No. 41 of 2004, the position is legal but does not have the power and legal protection.


d. If waqf assets in the form of land do not have a Waqf Pledge Deed and the waqf is made after the issuance of Law No. 41 of 2004, the position is no I'm legal.

e. If waqf assets other than land do not have a Waqf Pledge Deed and the waqf was made before the issuance of Law No. 41 of 2004, the law is valid but does not have the power and legal protection.

f. If waqf assets other than land do not have a Waqf Pledge Deed and the waqf is made after the issuance of Law No. 41 of 2004, the law is invalid.

Withdrawal of waqf assets if the waqf is carried out with a limit or period of time, then the withdrawal of waqf assets is valid if the waqf period has ended. Whereas in waqf that is carried out forever, the withdrawal of waqf assets is invalid or not allowed.

Waqf cancellation and withdrawal of waqf assets are included in point g (transferred in other forms of transfer) Article 40 Law No. 41 of 2004.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara pasti diatur dan memiliki hukum yang berbeda dengan negara yang lain, seperti halnya Negara Republik Indonesia yang mempunyai hukum sendiri yang mana hukum tersebut diatur dan diresmikan oleh negara (Arief, 2016). Sesuai yang dijelaskan Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu hukum tersebut harus ditaati oleh masyarakat (Raharjo, 2018). Di Indonesia sendiri sumber hukumnya berupa; Undang-undang, Kebiasaan/Adat, Traktat dan Yurisprudensi (Ngutra, 2016).

Undang-undang No. 41 tahun 2004 adalah undang-undang yang menjelaskan tentang wakaf dan diresmikan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (Hadi, 2014), pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif (orang yang melakukan wakaf) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu yang sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 Undang-undang No. 41 Tahun 2004). Dalam Al-qur'an surat ali imran ayat 92 sudah dijelaskan mengenai wakaf yang berbunyi :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ .

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah maha mengetahui tentangnya.”(Kementrian Agama, n.d.)

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang mendermakan harta terbaiknya akan mendapatkan kebaikan amal kepada Allah, Memperoleh ridho-Nya, memperoleh karunia-Nya, memperoleh pahala-Nya, memasuki surga-Nya dan selamat dari siksa-Nya. Ayat ini juga mengandung anjuran untuk berderma secara diam-diam, agar setan tidak dapat menembus hati orang-orang dermawan yang shalih (Al-Maraghi, 1986).

قَالَ النَّبِيُّ لِأَبِي طَلْحَةَ حِينَ قَالَ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ فَأَجَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُبَيِّنَ لِمَنْ وَأَوَّلُ أَصْحَابِ

Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Abu Thalhah ketika dia berkata: “Hartaku yang paling aku sukai adalah tanah Biraha’, dan sesungguhnya Biraha’ itu adalah shadaqah untuk Allah”, maka Nabi Muhammad SAW menyegerakannya. Dan sebagian ulama berpendapat: Tidak boleh wakaf demikian sehingga orang yang mewakafkan menjelaskan untuk siapa. Dan pendapat pertama adalah lebih shahih” (Sunarto, n.d.).

Selain itu, Ibnu Umar juga berkata “Ayat ini telah datang kepadaku, lalu aku mengingat pemberian-pemberian Allah kepadaku. Lalu aku dapati harta paling aku cintai adalah Marjanah (budak perempuan romawi)” kemudian Ibnu Umar memerdekakan budak perempuan tersebut dan menikahkannya. Riwayat-riwayat ini menjadi peringatan bagi orang yang beriman kepada Allah untuk meniru mereka baik dan berjiwa bersih, serta menjadikan mereka sebagai

panutan utama dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah (Al-Maraghi, 1986).

Harta yang boleh diwakafkan adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi menurut syariah (Pasal 1 Undang-undang No. 41 Tahun 2004). Maka harta benda yang bisa diwakafkan adalah harta benda yang memiliki nilai jual dan dapat diambil manfaatnya seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. Harta benda yang bisa diwakafkan sudah diatur dalam Undang-undang no 41 tahun 2004 pasal 16, bahwasanya harta benda wakaf terdiri dari 2 benda yaitu bergerak dan tidak bergerak (Pasal 16 Undang-undang No. 41 Tahun 2004). Untuk barang tidak bergerak sendiri adalah harta benda yang dilihat dari sifat adalah sesuatu yang melekat di atasnya, seperti tanah di atasnya ada pohon dimana yang akarnya menancap didalam tanah. Sedangkan harta benda bergerak adalah suatu benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau berpindah.

Penarikan kembali harta benda wakaf adalah perbuatan wakif atau ahli warisnya menarik kembali atau meminta kembali harta benda yang telah diwakafkan. Meskipun wakaf sudah diatur sedemikian rupa dalam Hukum Islam (Al-Qur'an, Hadist dan lain-lain) diatur juga dalam Hukum positif (Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan diatur lebih rinci dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf), ada beberapa permasalahan tentang wakaf khususnya terkait penarikan harta benda wakaf seperti permasalahan yang terjadi di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, kasus pertama yaitu sebidang tanah yang diwakafkan pada tahun 1971 untuk kepentingan ibadah dan tanah wakaf tersebut dibangun sebuah musala

yang bernama Darul Yaqin. Namun pada saat wakaf dilakukan tidak ada bukti berupa sertifikat atau surat menyurat sehingga pada tanggal 06 - Juni – 2006 ahli waris dari wakif menuntut pengelola musala untuk membayar harga tanah tersebut serta mengancam apabila tanah tersebut tidak dibayar maka bangunan musala akan dicabut, akhirnya pengelola masjid membayar tanah tersebut (Rahmatillah, 2017).

Serupa dengan kasus diatas di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 1960 wakif mewakafkan tanahnya untuk kepentingan umum, ikrarnya dilakukan secara lisan dihadapan para tokoh masyarakat dan pada akhirnya tanah itu digunakan sebagai jalan umum dan jalan menuju sekolah. Akan tetapi ikrar wakaf yang dilakukan hanya sebatas pengucapan (lisan) tanpa adanya pencatatan akta wakaf dan tanpa adanya surat menyurat. Pada tahun 2000 ahli waris dari wakif menarik kembali tanah tersebut dengan alasan tanah tersebut adalah milik orang tuanya (Rahmatillah, 2017). Penarikan kembali harta wakaf tidak hanya terjadi di Kabupaten Balangan saja, kasus serupa juga terjadi di Kampung Bojong Kelurahan Kasemen Kecamatan kasemen Kota Serang Provinsi Banten dan di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. Kasus penarikan kembali harta wakaf yang terjadi di Kecamatan Kasemen Kota Serang adalah wakif mewakafkan hartanya untuk kepentingan umum yaitu untuk dijadikan tempat pemakaman umum, akan tetapi tidak ada bukti pencatatan wakaf (Sertifikat Akta Ikrar Wakaf) sehingga ahli waris dari wakif menggugat atau menarik kembali tanah tersebut untuk digunakan menjadi perkebunan milik sendiri untuk kepentingan pribadi (Lestari, 2020).

Sedangkan kasus yang terjadi di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak adalah wakif mewakafkan hartanya berupa aset tanah dan lembaga pendidikan (TK Cempaka Putih dan Madrasah Ibtidaiyah Falahiyyah) tetapi tidak memiliki sertifikat (Akta Ikrar Wakaf), sehingga ahli waris menuntut atau menarik kembali aset tersebut dengan alasan tanah tersebut adalah miliknya dan lembaga pendidikan tersebut ingin dikembangkan oleh ahli waris (Nugroho & Rozihan, 2022). Penarikan kembali harta benda wakaf juga terjadi di Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Pada tahun 2001 wakif mewakafkan hartanya yang berupa tanah untuk dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan (MTS Raudhatul Ulum), ikrar wakaf dilakukan dihadapan banyak saksi dan bukti ikrar wakaf sudah ditulis dan sampai ke Desa akan tetapi belum diuruskan ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sehingga pada tahun 2007 wakif melakukan penarikan harta benda wakaf dengan alasan yang kurang jelas sehingga menyebabkan kekacauan (Lasachilalah, 2021).

Dalam kasus-kasus seperti ini terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat yang hendak mewakafkan harta bendanya sehingga tidak ada kekuatan hukum dari harta yang diwakafkan. Masyarakat masih beranggapan bahwa wakaf cukup dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan Hukum Islam tanpa mementingkan pencatatan akta wakaf yang sudah diatur dalam pasal 17 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang ikrar wakaf. Ikrar wakaf adalah pernyataan wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tertulis kepada nadzir dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) untuk mewakafkan

sebagian harta benda miliknya dan disaksikan oleh 2 orang saksi sehingga harta benda wakaf tersebut memiliki kekuatan hukum.

Kasus-kasus penarikan kembali harta benda wakaf mengakibatkan harta wakaf yang seharusnya menjadi manfaat bagi kepentingan umum dan kepentingan ibadah menjadi terganggu, seperti pada kasus diatas kegiatan beribadah yang seharusnya dilakukan di musala Darul Yaqin harus terhenti sementara karena pihak pengelola harus menyelesaikan permasalahan dengan ahli waris wakif. Menurut Penelitian (Khoerudin, 2018) wakaf memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum adalah fungsi sosial yaitu Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya untuk menyantuni yang miskin untuk melakukan kebajikan selain sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, juga sebagai upaya terjalinnya interaksi antar sesama manusia. Sedangkan tujuan khusus adalah semangat keagamaan yaitu beramal untuk keselamatan pada hari kelak dan semangat sosial yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat.

Ketika penarikan kembali harta wakaf terjadi maka wakaf yang sejatinya memiliki tujuan mulia dalam hubungan antara sesama manusia, serta hubungan hamba dengan tuhan-Nya (Allah SWT) tidak akan terjalin dengan baik, harta wakaf yang seharusnya diberikan secara ikhlas untuk diambil manfaatnya justru menimbulkan permasalahan antara wakif dan nazhir bahkan masyarakat yang memanfaatkan harta benda wakaf tersebut. Maka hubungan wakif dengan nazhir juga masyarakat menjadi kurang harmonis bahkan dapat menyebabkan konflik yang memunculkan salah satu pihak merasa kecewa, ketidakpuasan ataupun dendam.

Undang-Undang No. 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tidak mengatur secara jelas tentang penarikan kembali harta wakaf (Isrofi, 2021). Akan tetapi pada pasal 40 Undang-undang No. 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa harta yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. Dijadikan jaminan;
- b. Disita;
- c. D hibahkan;
- d. Dijual;
- e. Diwariskan;
- f. Ditukar
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal diatas pada dasarnya melarang perubahan status harta wakaf, ketentuan larangan diatas ditetapkan agar tidak terjadi anarkisme dalam perubahan harta wakaf (Ulum, 2016). Pada pasal 41 ayat (1) Undang-undang No. 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa : ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah, mendapat persetujuan Badan Wakaf Indonesia dan izin tertulis dari menteri.

Kemudian pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 juga tidak mengatur secara jelas penarikan harta benda wakaf. Dalam pasal 49 Peraturan Pemerintah Tahun 2006, sebagai berikut:

- 1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia.
- 2) Izin tertulis dari menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan secara berikut :
 - a) Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan syari'ah;
 - b) Harta benda wakaf tidak dapat digunakan sesuai ikrar wakaf; atau
 - c) Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- 3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika :
 - a) Pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Nilai harta benda penukar lebih tinggi atau senilai dan seimbang dengan harta benda wakaf.
- 4) Nilai tukar yang seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur :
 - a) Pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b) Kantor pertanahan kabupaten/kota;
 - c) Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota.
 - d) Kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan

e) Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

Larangan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 adalah perubahan status harta wakaf dan perubahan peruntukan harta wakaf. Perubahan status adalah perubahan kedudukan seperti harta yang statusnya harta wakaf diubah kedudukannya menjadi hak milik (Jual beli, Hibah, Waris, Tukar menukar atau pengalihan bentuk lainnya). Sedangkan perubahan peruntukan adalah perubahan pemanfaatan wakaf, seperti tanah yang dalam Akta Ikrar Wakaf ditentukan sebagai tempat ibadah berubah menjadi sekolah atau sarana pemanfaatan lain (Astarudin, 2021).

Perubahan dan pengalihan harta benda wakaf dapat dilakukan. Sesuai dengan uraian pasal-pasal diatas selama memenuhi syarat-syarat dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang yang berlaku, maka perubahan dan pengalihan harta benda wakaf dapat dilakukan (Ulum, 2016). Prosedur perubahan dan pengalihan harta benda wakaf diatur dengan ketat dengan tujuan meminimalisir terjadinya penyimpangan peruntukan harta benda wakaf dan menjaga keutuhan harta benda wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan wakaf itu sendiri, sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan umat (Isrofi, 2021).

Penarikan kembali harta benda wakaf belum diatur dalam perundang-undangan sehingga masih banyak terjadi penarikan harta benda wakaf di masyarakat. Penarikan harta wakaf menyebabkan harta benda wakaf yang seharusnya dimanfaatkan masyarakat menjadi terganggu sehingga tujuan

wakaf tidak tercapai. Dalam pasal 40 undang-undang no. 41 tahun 2004 hanya dijelaskan larangan perubahan status harta benda wakaf yang mana tidak ada keterangan mengenai penarikan harta benda wakaf dan dalam peraturan pemerintah no 42 tahun 2006 tidak ada tafsiran mengenai poin g (dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya) pasal 40 undang-undang no 41 tahun 2004, maka dari itu sah atau tidaknya penarikan kembali harta benda wakaf masih dipertanyakan.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul “**Analisis terhadap Pasal 40 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Penarikan Harta Benda Wakaf**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pemaparan masalah yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Berikut ini, rumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang sebelumnya dan mencakup hal-hal berikut :

1. Bagaimana kedudukan harta benda wakaf yang tidak memiliki akta wakaf menurut perspektif hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana status hukum penarikan kembali harta benda wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004?
3. Bagaimana tafsir atau penjelasan keterangan dalam poin g (dialihkan dalam bentuk lainnya) pasal 40 Undang-undang No. 41 Tahun 2004?

C. Tujuan Kajian

Tujuan kajian adalah alasan mengapa penelitian ini dilakukan dan tujuan kajian harus mempunyai kaitan atau hubungan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan kajian dalam diuraikan dibawah ini :

1. Mendeskripsikan kedudukan harta benda wakaf yang tidak mempunyai akta wakaf menurut perspektif hukum positif di Indonesia.
2. Mendeskripsikan status hukum terkait penarikan kembali harta benda wakaf menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004.
3. Mendeskripsikan tafsir poin g (dialihkan dalam bentuk lainnya) Undang-undang No. 41 Tahun 2004.

D. Kegunaan Kajian

Penelitian ini disusun dengan tujuan dapat berbagi ilmu yang bermanfaat terhadap siapa saja yang membaca, terutama penulis sendiri. Selain itu manfaat penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat Teoritis
 1. Menambah khazanah keilmuan pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Khususnya pada mata kuliah hukum perdata, metode penelitian hukum, hukum acara peradilan agama, hukum acara perdata, fiqih muamalah, fiqih dan manajemen wakaf, dan lain-lain.

2. Bagi penulis berguna memperluas pemahaman tentang Analisis pasal 40 Undang-undang No. 41 Tahun 2004, dan mengetahui secara jelas tentang tafsir dari poin g pasal 40 Undang-undang No. 41 Tahun 2004.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi wakif, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai solusi permasalahan yang menghambat wakif dalam melakukan praktik perwakafan.
2. Bagi Nazhir, diharapkan penelitian ini berfungsi sebagai bahan evaluasi dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
3. Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan Badan Wakaf Indonesia, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi terkait penyuluhan wakaf kepada masyarakat.

E. Metode Kajian

Metode penelitian adalah cara ilmiah dalam mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan fakta-fakta penelitian, tujuannya adalah untuk membuktikan objektivitas yang diuji (Evanirosa, 2022). Metode berarti melakukan sesuatu secara teratur, sedangkan penelitian adalah suatu aktivitas pencarian kembali pada kebenaran, maksud dari pencarian kembali kebenaran adalah upaya manusia untuk memahami segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Upaya pencarian kebenaran dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain (Muhaimin, 2020) :

- a. Pengalaman.
- b. Bertanya kepada orang yang ahli.

- c. Karena kebetulan.
- d. Berdasarkan penelitian.

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, yuridis normatif bersifat teoritis rasional sehingga pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif (Ali, 2019). Penelitian normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Bachtiar, 2019). Penelitian hukum normatif adalah studi dokumen menggunakan sumber bahan hukum yang berupa keputusan atau ketetapan pengadilan, peraturan perundang-undangan, kontrak atau perjanjian/akad, dan pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan hanya kepada peraturan-peraturan tertulis dan bahan hukum. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder (Muhaimin, 2020).

Pendekatan adalah usaha untuk mengadakan hubungan dengan metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Dalam penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi penelitian adalah berbagai aturan hukum (Suhaimi, 2018). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis

semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan memiliki sifat sebagai berikut (Muhaimin, 2020) :

- a. *Comprevensif*, yaitu norma-norma hukum yang ada didalamnya memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.
- b. *All-iclusive*, yaitu tidak adanya kekurangan hukum karena kumpulan norma hukum tersebut mampu menanggung permasalahan hukum.
- c. *Systematic*, yaitu selain norma-norma hukum memiliki keterkaitan norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data terbagi menjadi 2 bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, seperti wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian (skripsi, tesis, maupun disertasi) dan peraturan perundang-undangan (Ali, 2019). Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data sekunder saja karena tidak melakukan penelitian ke lapangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi Negara. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya adalah Undang-Undang No. 41

Tahun 2004, Peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006, dan Buku III Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, penelitian ilmiah (Jurnal, Tesis dan Disertasi) yang relevan dengan penelitian ini, Rancangan Undang-Undang dan pendapat para pakar ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Tersier (Kamus, Majalah, dan sebagainya).

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data dari sumber data dan merupakan dasar untuk menyusun instrumen penelitian. Dalam penelitian, pengumpulan data adalah hal yang sangat penting karena pengumpulan data yang benar akan menghasilkan kredibilitas tinggi. Sebaliknya jika terjadi kesalahan dalam pengumpulan data maka data tidak terpercaya sehingga hasil penelitiannya tidak dapat dipertanggungjawabkan (Iryana & Kawasati, 2021). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan melalui penelusuran melalui

toko buku, perpustakaan, media internet dan tempat-tempat lain yang menyediakan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah bahan pustaka yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan lain-lain (Ali, 2019). Studi pustaka dilakukan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut (Muhaimin, 2020) :

- a. Mengidentifikasi sumber bahan hukum.
- b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan.
- c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan.
- d. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh.

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis yang digunakan adalah metode analisis normatif kualitatif, yaitu cara menafsirkan atau mendiskusikan berdasarkan pada penelitian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan objek permasalahan. Kesimpulan masalah diperoleh melalui fakta-fakta yang relevan sebagai premis minor dan norma hukum sebagai premis mayor (Azis, 2022). Dalam melakukan analisis penelitian hukum normatif terdapat beberapa tahapan, tahapan-tahapan dalam menganalisis penelitian hukum normatif adalah merumuskan asas-asas hukum, merumuskan pengertian hukum, pembentukan standar hukum dan perumusan kaidah-kaidah hukum. Model analisis dalam penelitian hukum normatif meliputi :

- a. Identifikasi fakta hukum yang berupa peristiwa, perbuatan atau keadaan.

- b. Pemeriksaan fakta hukum.
- c. Penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.

5. Teknik Validasi Data

Validasi data dilakukan untuk menguji data yang diperoleh dan membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar benar ilmiah (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini validasi data yang digunakan menggunakan seleksi bahan hukum, yaitu seleksi atau klasifikasi bahan hukum untuk menentukan adanya keterkaitan dan hubungan dengan topik penelitian yang dilakukan melalui proses seleksi terhadap kebutuhan dalam menjawab permasalahan penelitian yang akan diteliti sehingga bahan hukum yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki tingkat konsistensi yang tinggi (Muhaimin, 2020).

F. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep atau definisi-definisi khusus yang akan diteliti. Adapun definisi operasional yang sesuai dengan penelitian ini (Analisis terhadap pasal 40 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang penarikan harta benda wakaf) antara lain:

1. **Analisis** : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016).
2. **Wakaf** : Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang untuk memisahkan sebagian harta bendanya untuk diberikan kepada pengelola wakaf dengan tujuan supaya harta bendanya

dapat berguna untuk orang lain maupun kepentingan Agama (Undang-undang No. 41 Tahun 2004)


3. **Penarikan kembali harta benda wakaf** : Mengambil atau menarik kembali harta benda yang sudah diwakafkan atau wakif maupun ahli warisnya meminta kembali harta benda yang telah diwakafkan.
4. **Undang-undang No. 41 Tahun 2004** : adalah Undang-undang yang membahas ketentuan wakaf, disahkan oleh presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Oktober 2004 (Hadi, 2014). Undang-undang ini terdiri dari 11 bab dan 71 pasal (Zahara, 2019).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan skripsi yang sistematis, sehingga memperoleh deskripsi data yang detail dan jelas mengenai hasil penelitian yang dilakukan maka dibuatlah sistematika penulisan. Sistematika penulisan dibagi dalam 3 bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Berikut penjabaran sistematika penulisan dalam penelitian ini :

- a) Bagian awal, berisi judul, persetujuan, pengesahan dan tim penguji, pernyataan keaslian skripsi, kata pengantar dan daftar isi.
- b) Bagian isi, dalam bagian ini terdiri dari 4 bab yaitu:
 - 1) Bab I : Isinya adalah pendahuluan yang memberikan gambaran umum dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan kajian, kegunaan kajian, metode kajian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

- 2) Bab II : isinya adalah kajian teori sebagai pijakan pemecah masalah yang terangkum dalam rumusan masalah. Bab ini terdiri dari Penelitian terdahulu dan tinjauan wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.
- 3) Bab III : Dalam bab ini membahas tentang status hukum harta benda wakaf yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf, Status hukum penarikan kembali harta benda wakaf, dan analisis poin g (dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya) Pasal 40 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.
- 4) Bab IV : bab ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang isinya terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.
- c) Bagian Akhir, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan harta benda wakaf tanpa Akta Ikrar Wakaf, status hukum penarikan kembali harta benda wakaf dan analisis poin g Pasal 40 Undang-Undang No, 41 Tahun 2004. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan harta benda wakaf yang sah harus memenuhi ketentuan baik sebelum dan setelah terbitnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, ketentuan kedudukan harta benda wakaf yang sah antara lain :
 - a. Harta benda wakaf berupa tanah setelah terbitnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 diharuskan memiliki Akta Ikrar Wakaf sedangkan sebelum terbitnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 harta benda wakaf berupa tanah tidak diharuskan memiliki Akta Ikrar Wakaf karena sebelum terbitnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 hanya terdapat himbauan tentang pencatatan Akta Ikrar Wakaf.
 - b. Harta benda wakaf selain tanah diharuskan memiliki Akta Ikrar Wakaf setelah terbitnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 sedangkan sebelum terbitnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 harta benda wakaf selain tanah tidak diharuskan memiliki Akta Ikrar Wakaf.
 - c. Jika harta benda wakaf berupa tanah tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf dan wakafnya dilakukan sebelum terbitnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 maka kedudukannya sah akan tetapi tidak memiliki kekuatan dan perlindungan hukum.

- d. Jika harta benda wakaf berupa tanah tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf dan wakafnya dilakukan setelah terbitnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 maka kedudukannya tidak sah.
 - e. Jika harta benda wakaf selain tanah tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf dan wakafnya dilakukan sebelum terbitnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 maka hukumnya sah akan tetapi tidak memiliki kekuatan dan perlindungan hukum.
 - f. Jika harta benda wakaf selain tanah tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf dan wakafnya dilakukan setelah terbitnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 maka hukumnya tidak sah.
2. Penarikan kembali harta benda yang wakafnya dilakukan dengan batasan atau jangka waktu sah dilakukan jika jangka waktu wakaf sudah selesai. Sedangkan penarikan kembali harta benda wakaf yang wakafnya dilakukan selamanya maka status hukumnya tidak sah atau tidak boleh dilakukan.
 3. Pembatalan wakaf dan penarikan kembali harta wakaf termasuk ke dalam poin g (dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya) dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

B. Saran

Penulis merekomendasikan beberapa saran kepada peneliti selanjutnya, antara lain :

1. Penelitian selanjutnya berupa penelitian Yuridis Empiris sehingga memungkinkan untuk mewawancarai pihak yang berwenang terkait penarikan kembali harta benda wakaf.

2. Peneliti selanjutnya memperjelas alasan atau latar belakang terjadinya penarikan harta benda wakaf.



DAFTAR RUJUKAN

- Al-Maraghi, A. M. (1986). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi (Juz 3)*. Sumber Ilmu.
- Ali, P. D. H. Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Arief, H. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. LKIS Pelangi Aksara.
- Arifin, M. (2016). Kedudukan dan Perlindungan Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2.
- Astarudin, T. (2021). *Perubahan Status dan Peruntukan Tanah Wakaf*. November.
- Az-Zuhaili, P. D. W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Gema Insani Press.
- Azis, M. (2022). *Metode Analisis Data Dalam Penelitian Hukum Normatif*. <https://www.studocu.com>
- Azmi, N. (2016a). *Penarikan Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004* [IAIN Tulungagung].
- Azmi, N. (2016b). *Penarikan Kembali harta wakaf menurut pendapat 4 madzhab dan Undang undang No. 41 Tahun 2004* [IAIN Tulungagung].
- Bachtiar. (2019). *Metode Penelitian Hukum (Issue 1)*. Unpam Press.
- Badan Wakaf Indonesia. (2020a). *Ketentuan dan Syarat wakaf sesuai Undang Undang*. Bwi.Go.Id. <https://www.bwi.go.id>
- Badan Wakaf Indonesia. (2020b). Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020. *Kaos GL Dergisi*, 8(75), 147–154.
- Badan Wakaf Indonesia. (2020c). *Tujuan Dasar Berwakaf*. <https://www.bwi.go.id>.
- Badan Wakaf Indonesia. (2021). *Ada 3 Jenis Wakaf Berdasarkan Peruntukkan yang Perlu Anda Ketahui!* <https://www.bwi.go.id>

Cahyono, B. H. (2021). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.*

David, L. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan Universitas Esa Unggul , Jakarta , Indonesia Email : Laurensius.david@outlook.com Pendahuluan Manusia diciptakan selain sebagai makhluk individu juga sebagai mak. 12(41), 961–969.*

Edriyanto, B. (2014). *Status Tanah Wakaf Yang Belum Terdaftar Bila Terjadi Gugatan Ahli Waris (Studi Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu). 3, 1–11.*

Evanirosa. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) (zaedun Na'im (ed.)). Media Sains Indonesia.*

Fareza, I. (2022). *Problematika Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok). 33(1), 1–12.*

Hadi, S. (2014). *Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tinjauan Sejarah-Sosial) A . Pendahuluan Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam . Wakaf untuk masjid , lembaga pendidikan , pesantren , dan kubu. 8(2), 319–338.*

Hamidy, H. (2018). *Tinjauan Fiqh Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam terhadap problematika Penarikan Tanah Wakaf Musholla Darul Amin di Desa Coper Kidul Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Journal of Controlled Release, 11(2), 430–439.*

Harahap, N. A. (2022). *Tinjauan Yuridis Upaya Penarikan Kembali Harta Wakaf*

oleh wakif atau ahli waris.

Hayati, S. R. (2018). *Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf Antara Wakif, Ahli Waris Wakif dan Nazhir Ditinjau dari Hukum Islam dan nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. 187–194.

Iryana, & Kawasati, R. (2021). *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. 4(1).

Ismail, H., Santoso, H., & Arifin, T. (2019). *Pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Lampung Selatan*. *Teraju*, 1(01), 29–36.

Isrofi, C. N. (2021). *Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Di Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2016). *No Titr.*

Kartikasari, D. E., Tjung, A. N. P., & Hilma, C. R. (2019). *Kedudukan tanah wakaf yang dikuasai ahli waris*. 24(41), 106–117.

Kementrian Agama. (n.d.). *Kementrian Agama*.

Khoerudin, A. (2018). *Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia*. *Tazkiya*, 19, 1–10.

Lasachilalah, M. B. (2021). *Penarikan Kembali Harta Wakaf Perspektif Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili*.

Lestari, P. M. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penarikan Kembali Harta Wakaf (Studi Di Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen)*.

Margaretha. (2020). *Pelaksanaan Wakaf Wasiat dan akibat hukumnya ketika harta*

warisan dipailitkan. xx(xx), 53–68.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. UPT Mataram University Press.

Muhamad. (2020). *Lembaga Yang Bertanggung Jawab Atas Harta Benda Wakaf*.

<https://ntb.kemenag.go.id>

Naja, D. (2021). *(Percepatan) Sertifikasi Tanah Wakaf*.

Ngutra, T. (2016). Hukum dan Sumber-Sumber Hukum. *Jurnal Supremasi*, XI(2),

193–211. <https://www.jurnalhukum.com>

Nugroho, M. W., & Rozihan. (2022). *Penarikan Kembali Asset Wakaf Oleh Ahli*

Waris Wakif (Studi Di Kecamatan Mranggen). 41, 1030–1038.

Paputungan, D. R. H. (2015). *Wakaf Tanah Milik Sebagai Bentuk Peralihan Hak*.

III(4), 55–63.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. (2006). *peraturan pemerintah No. 42*

Tahun 2006. 13(Ii), 166–173.

Pratama, L. D. (2021). *Wakaf Hanya Secara Lisan, Begini Cara*

Mempertahkannya. ★★★★★★

Raharjo, H. (2018). *Sistem Hukum Indonesia*. Media Pressindo. Rahmatillah, N. A.

(2017). *Penarikan kembali tanah Wakaf oleh Ahli Waris*.

Rahmawati, E. (2022). *Wakaf Tanah dan Akta Ikrar Wakaf*. CV. Bintang Semesta

Media.

Siregar, M. H. (2022). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yayasan Penerbit

Muhammad Zaini.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suhaimi. (2018). Problematika Hukum dan Pendekatan Penelitian Normatif.

Yustitia, 19.

Sunarto, A. (n.d.). *Terjemah Shahih Bukhari* (Jilid 4). CV Asy Syifa'.

Ulum, M. B. (2016). *Tinjauan Fiqih Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris (Studi Kasus di Masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)*.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004. (2004). Undang-undang No. 41 Tahun 2004. *Bwi.Go.Id*, 1, 1–40. <https://www.bwi.go.id>

Zahara, R. (2019). Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia. *Jurnal Legitima*, 2(1).

Zendrato, A. I., Jamaludin, & Habibullah. (2021). Tinjauan Hukum Islam Tentang Wakaf Wasiat (Studi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf). *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan ...*, 11(41), 1–9. <https://jurnal.uisu.ac.id/>